

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap aktivitas manusia tidak luput dari berbagai risiko yang tidak dapat diprediksi, seperti kecelakaan, bencana alam, kerugian, bahkan kematian. Hal ini terjadi karena setiap tindakan individu tidak lepas dari berbagai kemungkinan yang tidak sesuai dengan harapan. Sebab itu setiap individu berusaha untuk melindungi diri sendiri, keluarga, harta benda dari setiap risiko yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari.

Asuransi syariah merupakan jawaban bagi setiap individu untuk meminimalisir tingkat risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Asuransi ini pada dasarnya digunakan untuk kemaslahatan umat sehingga non muslim sekalipun dapat menjadikan asuransi ini sebagai pilihan. Dalam industri asuransi syariah dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman terdapat berbagai macam jenis produk, diantaranya yaitu asuransi jiwa.

Asuransi jiwa syariah merupakan suatu asuransi yang pengelolaan risikonya berdasarkan prinsip syariah guna saling

menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana(2007, 2007).

Pada pengelolaan keuangan industri asuransi jiwa syariah terdapat 2 (dua) macam dana yang akan digunakan untuk operasional perusahaan, yaitu dana *tabarru'* dan dana *ujrah*. Dana *tabarru'* merupakan dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana bantuan (dana Kebajikan). Dana *tabarru'* ini akan dikumpulkan dalam rekening khusus dan secara otomatis dana *tabarru'* menjadi aset kelompok dana peserta *tabarru'* (DPT). Dana *ujrah* merupakan imbalan atau upah yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah atas jasanya dalam mengelola dana *tabarru'*. Dana *ujrah* ini dilandasi dengan akad *wakalah bil ujrah* (Puspitasari, 2012).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana

investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib agar memperoleh manfaat (Indonesia, 2014).

Pada dasarnya, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi selaku (*shohibul mal*), sedangkan perusahaan selaku (*mudharib*) merupakan kontribusi kotor karena kontribusi tersebut mencakup nilai saat ini dari manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang serta biaya pengelolaan (*ujrah*). Oleh karena itu, penentuan besar kontribusi ini sangat krusial, sebab jumlah tersebut mencerminkan total uang yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi, serta cukup untuk menutupi biaya lain atau *ujrah* yang berhubungan dengan polis tersebut. Dalam perhitungan kontribusi bruto pada asuransi jiwa syariah, faktor diskonto juga turut berperan untuk mendapatkan nilai saat ini dari biaya dan manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang (Azzahra et al., 2022).

Perhitungan *ujrah* yang akurat sangat penting untuk memastikan adanya prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi, serta untuk mencegah adanya eksploitasi terhadap tenaga kerja. Dengan perhitungan yang transparan dan tepat, pekerja akan menerima imbalan yang sebanding dengan hasil kerja yang telah mereka berikan, yang

merupakan hak mereka. Ketidakjelasan dalam hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan, perselisihan, bahkan menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kerja. Dalam perspektif ekonomi islam, pembayaran yang adil dan sesuai waktu adalah nilai yang sangat dihargai. Dengan demikian, perhitungan *ujrah* bukan hanya untuk melindungi hak pekerja, tetapi juga untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis dan produktif (Septiana, 2020).

Dana *ujrah* berawal dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Kontribusi yang didapatkan dari peserta dipisahkan dalam pencatatannya, dimana *ujrah* akan dibukukan dalam akun kumpulan dana perusahaan. Dana *ujrah* ini akan digunakan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan operasionalnya (Puspitasari, 2016).

Untuk menentukan besarnya kontribusi dana *ujrah* dalam asuransi jiwa syariah diperlukan sebuah tabel mortalita yang berisi peluang meninggalnya seseorang selama x tahun pada pemegang polis asuransi. Tabel mortalita merupakan merupakan tabel yang menggambarkan estimasi persentase kematian yang diperkirakan terjadi setiap tahun dalam berbagai kelompok usia. Pada dasarnya tabel ini bersifat hipotesis dan menggabungkan angka kematian dari berbagai rentang usia kedalam satu format statistik, yang kemudian

direpresentasikan dengan berbagai fungsi dasar dari tabel mortalitas itu sendiri. Peranan tabel mortalitas sangat krusial, terutama dalam asuransi jiwa. Dalam penelitian ini digunakan Tabel Mortalitas Indonesia IV 2019 sebagai acuan tingkat mortalitas dalam perhitungan kontribusi dana *ujrah* dengan harapan akan lebih akurat karena menyesuaikan dengan lingkungan demografis Indonesia.

Dalam pengembangannya, terdapat beberapa hukum untuk menentukan tabel mortalita yaitu, *Gompertz*, *Makeham*, *Weibull*, dan *Moivre*. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menggunakan hukum tabel mortalita *De Moivre*. Hukum *De Moivre* pertama kali ditemukan oleh Abraham De Moivre pada tahun 1729. Secara fungsi hukum *De Moivre* berasal dari kepadatan peluang, yang juga bisa digunakan untuk mengukur peluang hidup serta peluang meninggal seseorang (Anwar dan Manuharawati, 2021).

Penerapan hukum *De Moivre* dalam menentukan kontribusi dana *ujrah* dapat menggunakan metode *Cost of Insurance (COI)*. Metode ini melibatkan beberapa komponen yaitu tabel mortalitas, asumsi hasil investasi (i), dan asumsi biaya pengelolaan (α) (Fitria et al., 2016). Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas bagaimana cara menentukan dana *ujrah* yang akan digunakan untuk

biaya operasional perusahaan dengan menerapkan hukum mortalitas *De Moivre* menggunakan metode *Cost of Insurance (COI)*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Prabowo, dkk. (2022) mengenai penentuan besar dana *tabarru'* berdasarkan tabel mortalitas 2019 dan hukum *De Moivre* menyatakan bahwa nilai COI_x menggunakan TMI 2019 akan semakin besar seiring dengan besarnya nilai biaya pengelolaan. Selanjutnya bisa disimpulkan nilai COI_x semakin kecil asumsi hasil investasi maka akan semakin besar nilai COI_x (Lianingsih, 2022).

Penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Aprijal, dkk (2023) dengan judul “Perhitungan Kontribusi Asuransi Jiwa Syariah *Mix Model* dengan Metode *COI* dan TMI IV” Menyimpulkan semakin kecil hasil investasi (i) yang digunakan maka semakin kecil kontribusi *tabarru'* yang harus peserta asuransi bayarkan. Hal ini dikarenakan semakin kecilnya nilai *present value* dari santunan yang akan dibayarkan ketika risiko terjadi. Selain itu, semakin tinggi biaya pengelolaan maka semakin tinggi juga kontribusi *tabarru'* yang harus peserta bayarkan. Hal ini disebabkan karena dalam perhitungan dengan metode *COI* akan menghasilkan kontribusi kotor yang sudah memperhitungkan biaya pengelolaan untuk produk asuransi tersebut (Turnip et al., 2023).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan hukum mortalita *De Moivre* untuk peserta dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada usia 36 hingga 38 tahun. Kemudian untuk pengelolaan dana kontribusi *ujrah* akan digunakan tingkat investasi sebesar 3% dan 7% dengan asumsi biaya pengelolaan sebesar 25% dan 35 % menggunakan metode *Cost of Insurance (COI)*. Penggunaan asumsi biaya pengelolaan yang rendah sejalan dengan hasil penelitian Novi (2012) yang menyatakan harus adanya etika bahwa dana *tabarru'* tidak boleh lebih kecil dari dana *ujrah* karena yang harus diutamakan adalah usaha tolong menolongnya (Puspitasari, 2012).

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Penentuan Nilai *Ujrah* Dengan Menerapkan Hukum *De Moivre* Menggunakan Metode *Cost of Insurance* Asuransi Jiwa Syariah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dalam penelitian ini masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Dana *ujrah* merupakan dana yang digunakan untuk biaya pengelolaan operasional perusahaan. Dana ini bisa diperoleh melalui pembagian proporsi dana *tabarru'*. Untuk mengetahui pembagian proporsi ini diperlukan tabel mortalita dengan

menggunakan hukum *De Moivre* agar dapat memberikan hasil yang akurat.

2. Metode *Cost of Insurance* merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung proporsi dana *tabarru'* dan dana *ujrah*. Metode ini melibatkan asumsi hasil investasi (i), dan asumsi biaya pengelolaan (a) yang sudah ditetapkan untuk menetapkan besarnya tarif kontribusi dana *ujrah*.

C. Batasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang terkait dengan judul peneliti, peneliti memiliki batasan masalah yang akan dikaji, yaitu hanya berfokus untuk mengkaji perhitungan kontribusi dana *ujrah* pada tabel mortalita laki-laki dan perempuan untuk rentang usia 36-38 tahun dengan asumsi hasil investasi 3% dan 7%, asumsi biaya pengelolaan 25% dan 35%, serta simulasi kasus PT. Allianz Life Syariah asumsi besar manfaat sebesar Rp 150.000.000.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil perhitungan kontribusi dana *ujrah* untuk peserta laki-laki dan perempuan pada asuransi jiwa syariah dengan

menerapkan hukum *De Moivre* menggunakan metode *Cost of Insurance (COI)*?

2. Bagaimana perbedaan hasil perhitungan *Cost of Insurance (COI)* yang diperoleh berdasarkan hukum *De Moivre*?
3. Bagaimana hubungan antara hasil investasi dan asumsi biaya pengelolaan sehingga menyebabkan dana *ujrah* menggunakan metode *Cost Of Insurance (COI)* berubah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui hasil perhitungan kontribusi dana *ujrah* untuk peserta laki-laki dan perempuan pada asuransi jiwa syariah dengan menerapkan hukum *De Moivre* menggunakan metode *Cost of Insurance (COI)*.
2. Untuk mengetahui perbedaan hasil perhitungan *Cost of Insurance (COI)* yang diperoleh berdasarkan hukum *De Moivre*.
3. Untuk mengetahui korelasi antara hasil investasi dan asumsi biaya pengelolaan sehingga menyebabkan dana *ujrah* menggunakan metode *Cost of Insurance (COI)* berubah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi penelitian yang selanjutnya. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan penulis mengenai cara menentukan nilai *ujrah* dengan menerapkan hukum *De Moivre* menggunakan metode *Cost of Insurance (COI)* pada asuransi jiwa syariah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi atau referensi bagi peneliti yang akan datang dan menjadi arsip perpustakaan, khususnya untuk program studi asuransi syariah.

3. Bagi Perusahaan Asuransi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk menentukan proporsi nilai *ujrah* bagi laki-laki dan perempuan agar perusahaan dapat menentukan nilai *ujrah* yang lebih baik dan akurat.

4. Bagi Peserta Asuransi

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman peserta asuransi dalam pembagian proporsi dana *ujrah* dan dapat berpartisipasi untuk ikut serta dalam program produk asuransi jiwa.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2023 oleh Aprijal Turnip, dkk, yang berjudul “Perhitungan Kontribusi Asuransi Jiwa Syariah dengan Metode COI dan TMI IV”. Hasil dari penelitian yang telah dilakukannya mendapat kesimpulan, semakin besar hasil investasi, maka semakin kecil kontribusi *tabarru'* yang peserta asuransi bayarkan. Hal ini disebabkan semakin kecilnya *present value* dari santunan yang akan dibayarkan ketika risiko terjadi. Semakin besar kontribusi tabungan dan tingkat hasil investasi (i) maka semakin besar juga benefit yang akan diterima ahli waris ketika risiko terjadi atau semakin besar juga hasil investasi tabungan yang didapatkan ketika masa proteksi asuransi berakhir. Jadi, semakin besar kontribusi *tabarru'* peserta asuransi menyebabkan semakin besar kontribusi tabungan peserta asuransi dan akhirnya semakin besar juga santunan yang akan diterima ahli waris atau semakin besar juga investasi hasil tabungan peserta asuransi (Turnip et al., 2023).

2. Penelitian Aprijon, dkk, pada tahun 2019 dengan judul “Penggunaan Hukum *De Moivre* Untuk Menghitung Premi Tahunan Asuransi Jiwa Seumur Hidup”. Hasil dari penelitian ini, besarnya premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup bergantung pada usia peserta, hasil investasi, dan besarnya uang manfaat. Semakin tinggi usia peserta asuransi maka akan semakin besar premi yang harus dibayarkan (Aprijon et al., 2019).
3. Penelitian yang dilakukan Anisa, dkk, pada tahun 2024 berjudul “Penentuan Premi Bersih Tahunan Asuransi Jiwa Dwiguna dengan Hukum *De Moivre*. Penelitian ini menemukan hasil dengan studi kasus seorang karyawan berusia 35 tahun asuransi membelian polis selama 30 tahun dengan besar manfaat sebesar Rp 100.000.000 dan tingkat suku bunga sebesar 2,5%. Studi kasus ini akan menghitung premi bersih tahunan berdasarkan hukum *De Moivre*, dengan perkiraan umur maksimal 111 tahun. Pada perhitungan ini menggunakan Tabel Mortalita Indonesia 2019. Hasil temuan itu menyatakan besarnya manfaat yang diperoleh oleh karyawan tersebut sebesar Rp3.154.482,- per tahun (Anwar dan Manuharawati, 2021).
4. Penelitian dilakukan oleh Fanny Sulistiana pada tahun 2024 yang berjudul “Penerapan Hukum *Makeham* dan *De Moivre*

menggunakan Metode *Cost Of Insurance* pada Perhitungan Kontribusi *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah” (Sulistiana, 2024).

Hasil penelitian ini menemukan kontribusi dana *tabarru'* berdasarkan hukum mortalita *makeham* lebih rendah jika dibandingkan dengan hukum mortalita *De Moivre*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan asumsi hasil investasi, biaya pengelolaan, dan simulasi kasus pada PT Allianz Life Syariah

5. Penelitian lainnya dilakukan oleh Tauki Rohman pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul “Penghitungan Dana *Tabarru'* Menggunakan Hukum Mortalita *Makeham* dan Hukum Mortalita *Gompertz* dengan Metode *Cost Of Insurance*”(Muzaki, 2021). Hasil temuan yang pada penelitian ini yaitu semakin tinggi hasil investasi mengakibatkan persentase dana *tabarru'* akan semakin rendah. Sedangkan untuk biaya pengelolaan, semakin tinggi biaya pengelolaan yang digunakan maka persentase dana *tabarru'* juga akan semakin meningkat.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Naila Qisthi, dkk pada tahun 2022 dengan judul “Penentuan Kontribusi Asuransi Jiwa Berjangka *Wakalah Bil Ujrah*”. Hasil penelitian ini yaitu kontribusi tahunan yang dibayarkan setiap tahunnya oleh peserta akan sekaligus

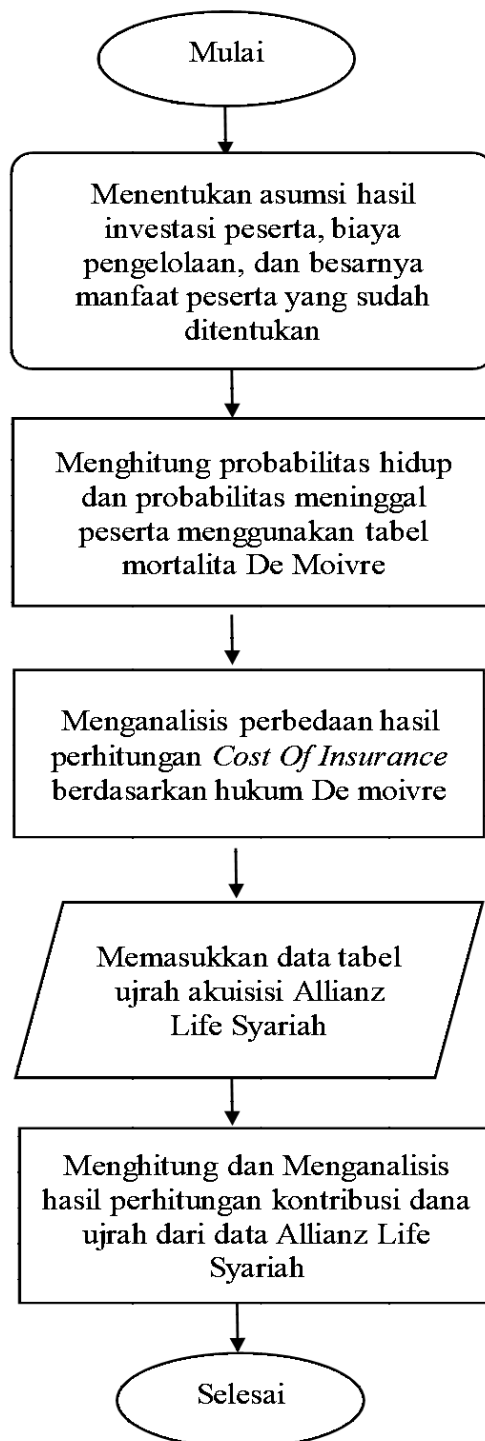
menutupi biaya-biaya yang dibebankan. Adapun biaya yang dibebankan setiap tahunnya adalah biaya administrasi yang konstan serta biaya pengelolaan investasi yang bervariasi setiap tahunnya. Perhitungan kontribusi tahunan pada penelitian ini menggunakan ROI yang konstan untuk setiap tahunnya. Hasilnya menunjukkan bahwa ROI yang digunakan dalam perhitungan cenderung tinggi, maka akan dihasilkan kontribusi tahunan yang cenderung lebih rendah tetapi nilai imbal hasil investasinya akan cenderung lebih tinggi (Azzahra et al., 2022).

7. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wulan Syaftira, dkk pada tahun 2017. Penelitian ini berjudul “Penentuan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna dengan Hukum *De Moivre* dan Hukum *Gompertz*” Penemuan dari penelitian ini menghasilkan premi asuransi jiwa dwiguna yang diperoleh dengan hukum *Gompertz* lebih besar dibandingkan premi asuransi jiwa dwiguna dengan hukum *De Moivre*. Syaftira, Lestari, And Yanita, “Penentuan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna Dengan Hukum *De Moivre* Dan Hukum *Gompertz*.” (Syaftira Et Al., 2017).
8. Penelitian yang dilakukan oleh Riri Indriani, dkk pada tahun 2020 dengan judul “Perhitungan Dana *Tabarru'* Asuransi Syariah menggunakan Hukum Mortalita *Makeham* dengan Metode *Cost Of*

Insurance” (Indriani dan Sari, 2020). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa semakin tinggi usia peserta asuransi, maka persentase dana *tabarru'* akan semakin tinggi, hal ini disebabkan semakin tinggi usia peserta maka akan semakin tinggi juga risiko yang akan terjadi. Sedangkan semakin tinggi tingkat investasi maka persentase dana *tabarru'* akan semakin rendah. Berbanding terbalik dengan biaya pengelolaan, semakin tinggi biaya pengelolaan maka akan semakin besar persentase dana *tabarru'*.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan pondasi yang digunakan untuk memulai pemikiran logis dalam penelitian. Kerangka ini merupakan dasar untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus menetapkan kerangka berfikir dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti membaca literatur atau buku yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan (Murdiyanto, 2020). Maka kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1 1 Kerangka Pemikiran

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penyusunan penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II: Kajian Teoritis

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi jenis dan sifat penelitian, waktu penelitian, teknik analisis data dan pengumpulan data, serta alur penelitian.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh selama waktu penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan saran

Pada bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari rumusan masalah dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya bagi pembaca.